



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

JI WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166  
TELUK BETUNG 35215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya;
  - b. bahwa dalam rangka terwujudnya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu memberikan fleksibilitas kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dalam menyelenggarakan pengelolaan rumah sakit yaitu dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung perlu Menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian 3 (Tiga) Raperda Provinsi Lampung oleh Gubernur Lampung, tanggal 26 Januari 2011.
  2. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pandangan Umum dari Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 31 Januari 2011.
  3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 1 Februari 2011.
  4. Pembahasan Panitia Khusus tanggal 2 Februari s/d 16 Maret 2011.
  5. Pimpinan dengan Panitia Khusus dan Ketua Fraksi – Fraksi, tanggal 17 Maret 2011.
  6. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Keputusan DPRD, Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 21 Maret 2011.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung untuk diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Maret 2011

**DEWAN PERWAKRKYATDAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

**Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung.